

## **ABSTRAK**

Merita Nurisma Salsabila, 2023, Tinjauan Fatwa MUI Nomor 108/2016 Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan, Skripsi, Program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Pembimbing Kudrat Abdillah, S.H.I., M.H.I

**Kata Kunci:** *Fatwa MUI Nomor 108/2016, Pengelolaan, Hotel Syariah*

Pada saat ini, hotel berkembang menjadi sebuah bidang bisnis yang sangat menjanjikan, di mana semua masyarakat modern yang pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan atau hiburan sangat membutuhkan jasa penginapan atau hotel. Oleh karena itu, menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatkan pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Sehingga bisnis hotel memiliki prospek yang sangat menjanjikan meskipun dalam pengelolaannya membutuhkan usaha modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak. Akan tetapi dari pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia tergiur mulai menanamkan modalnya di bidang perhotelan demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya disamping memberikan kenyamanan bagi tamu hotel.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian empiris kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian empiris kualitatif ini memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan dalam pengelolaannya masih

menggunakan teknologi sederhana memanfaatkan sumber daya teknologi komunikasi yang ada. Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan bertempat di Jl. Panglegur Kabupaten Pamekasan. Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan sudah menerapkan syariah compliance, yang mana hanya memperbolehkan yang muhrim ataupun suami istri ataupun yang sudah berkeluarga bisa menginap di hotel.

Bahwasanya peneliti menemukan sertikat halal MUI seringkali merupakan salah satu ketentuan yang belum dipenuhi oleh hotel syariah. Biasanya hotel syariah beralasan bahwa yakin akan kehalalan makanan dan minuman yang dibuat pada jaminan halal hanya datang dari manajemen hotel tanpa ada jaminan formal dan pihak hotel mengatakan bahwasanya hotel masih baru, kasus pengurusan sertifikat sedikit rumit dan masih sedang dalam proses. Begitupun juga dengan sistem keuangan masih belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan beralasan sedang dalam proses tahapan, dan masih menggunakan Bank Konvesional dalam pelaksanaan transaksi.